



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab PT.PLN Kabupaten Lingga Dalam Mengatasi Pemadaman Listrik Didesa Merawang. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pemadaman listrik didesa Merawang kecamatan Lingga, kabupaten Lingga, merupakan masalah yang dihadapi oleh konsumen didesa merawang khususnya dikampung tengah PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) Kabupaten Lingga memiliki tanggungjawab untuk memastikan stabilnya aliran listrik yang masuk ke rumah-rumah warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT.PLN Kabupaten Lingga dalam mengatasi masalah ini mengacu pada Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 19.

PT.PLN Kabupaten Lingga memiliki tanggung jawab secara Hukum (Liabilitas) atau bertanggung jawab besar dalam mengatasi pemadaman listrik di desa Merawang, dengan memberikan tanggung jawab secara, perbaikan dan memberikan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna listrik. Melalui upaya yang berkesinambungan dan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19, PT.PLN mampu menyediakan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Perlunya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama, edukasi serta pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam permasalahan ini. PT.PLN. telah melakukan beberapa langkah-langkah, antara lain memperbaiki jaringan distribusi yang rusak dan meningkatkan pemeliharaan dan perawatan jaringan listrik untuk memastikan agar tidak terjadinya Blackout (pemadaman listrik total atau kehilangan pasokan listrik) ketika terjadi pemadaman hal yang harus dilakukan oleh tim teknis aliran daya dan perawatan, yang bertanggung jawab untuk memastikan keandalan dan kualitas pasokan listrik, mencari penyebab pemadaman apakah masalah jaringan ataupun mesin diesel.

Apabila masalah pada jaringan distribusi listrik maka team teknik segera turun ke lapangan untuk melakukan pemomatan jaringan secepat mungkin dengan mengerahkan TAD yang sedang bertugas untuk turun ke lapangan memperbaiki system aliran listrik didaerah yang terdampak. ketika terputusnya aliran listrik yang terencana maupun tidak terencana (emergency) PT.PLN Kabupaten Lingga dengan , langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan deteksi dan identifikasi sumber masalah. Petugas PLN segera memantau sistem distribusi melalui alat pemantau jarak jauh dengan menggunakan aplikasi monitoring serta mengirim tim teknis ke lapangan untuk memeriksa langsung kondisi jaringan, setelah penyebab gangguan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan, seperti kabel putus, trafo rusak, atau gangguan cuaca exstream, tim teknis langsung melakukan perbaikan.²³

PT.PLN Kabupaten Lingga, mengatasi berbagai masalah terkait dengan penyediaan dan distribusi listrik antara lain, Pemadaman listrik yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pohon tumbang dan gangguan yang disebabkan oleh hewan, kerusakan jaringan listrik yang disebabkan oleh usian peralatan, cuaca buruk dan kecelakaan, kurangnya pasokan listrik, dan keluhan pelanggan akibat pemadaman listrik yang terjadi dengan waktu yang cukup lama.

Cara PT.PLN Kabupaten Lingga mengatasi masalah terkait dengan penyediaan dan distribusi listrik:

1. Melakukan pemeliharaan rutin jaringan listrik, untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur peralatan
2. Melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan informasi tentang status pemadaman listrik dan proses perbaikan
3. Menggunakan teknologi yang canggih, untuk memantau kondisi jaringan listrik dan mendeteksi potensi kerusakan.

Dalam mengatasi dan mengurangi frekuensi pemadaman listrik PT.PLN Kabupaten Lingga melakukan beberapa langkah yang tepat agar pemadaman listrik yang terjadi secara terus menerus ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang:

²³ Ayskar Andi Akbar, Team Leader Teknik PT.PLN Kabupaten Lingga, Wawancara, Dabo singkep, 5 Mei 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan Perbaikan Pada Infastruktur, PLN Kabupaten Lingga berupaya meningkatkan keandalan kualitas pasokan listrik, dengan perbaikan infrastruktur listrik seperti: Mengganti peralatan yang rusak, meningkatkan kapasitas jaringan listrik, memperbaiki jaringan listrik, menggunakan teknologi terbaru.
2. Kerja Sama dengan Pihak lain, kerjasama ini melibatkan pemerintah dan masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah dapat membantu PLN dalam memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan infrastruktur listrik. sementara itu, kerja sama dengan masyarakat dapat membantu PLN Dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang status pemadaman listrik proses perbaikan.
3. Peningkatan Kapasitas Tim Perbaikan, dengan pelatihan dan menambah jumlah tim perbaikan lapangan. PT.PLN Kabupaten Lingga berupaya menambah jumlah tim lapangan untuk melakukan perbaikan guna mencegah terjadinya kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan perbaikan khususnya diwilayah terpencil, hal ini gunanya untuk mempercepat proses perbaikan.

Masyarakat kampung tengah dan konsumen yang memiliki usaha percetakan, Kami sering mengalami putusnya aliran listrik, terutama saat kegiatan sedang berlangsung, putusnya aliran listrik sering terjadi disiang hari ketika kegiatan masyarakat dan kegiatan produksi pada usaha sedang berlangsung . hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini tentu saja sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha karena terhambatnya kegiatan produksi sehingga kami tidak dapat memproduksi barang dalam jumlah yang sudah ditargetkan, karena hal ini kami sebagai pelaku usaha kehilangan pendapatan karena tidak bisa melakukan aktifitas produksi barang yang sudah ditargetkan seperti keadaan biasanya apabila tidak terjadi pemadaman listrik.²⁴

Hasil wawancara yang dihasilkan dari narasumber kepala RT kampung tengah dan pelaku usaha, menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang ada dalam penyaluran tenaga listrik. PT.PLN diharapkan untuk meningkatkan layana serta komunikasi kepada masyarakat. untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPK untuk memastikan hak- hak masyarakat agar terpenuhi.

Berdasarkan UUPK. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha yang mana juga menjadi kewajiban PT.PLN Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan bisnis dengan itikad baik .
2. Memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan produk dan layanan, serta rincian cara menggunakan, memperbaiki, dan memeliharanya.
3. Bersikap tulus, jujur, dan tidak diskriminatif saat berinteraksi dengan atau melayani klien.

²⁴ Sabran Abdullah, RT Kampung Tengan, Wawancara, Dabo singkep, 2 Mei 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memastikan kualitas produk dan layanan yang diproduksi atau dipertukarkan sesuai dengan standar kualitas yang relevan.
5. Memberikan kesenangan kepada pelanggan.

Adapun kewajiban yang diemban oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 UUPK

No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam UUPK Tanggung Jawab PT. PLN untuk memberikan ganti rugi atau perbaikan kepada konsumen yang dirugikan, antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pemberian informasi, pelaku usaha harus memberikan informasi akurat dan jelas kepada konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan.
- b. Perbaikan atau penggantian, pelaku usaha harus melakukan perbaikan atau penggantian produk yang cacat atau tidak sesuai dengan standart kualitas.
- c. Pengembalian uang, pelaku usaha harus mengembalikan uang kepada konsumen jika produk atau jasa tidak sesuai dengan standar kualitas atau tidak memenuhi janji yang diberikan.

Dalam pasal 19 UUPK PLN bertanggung jawab atas perbaikan jaringan listrik, PLN harus melakukan perbaikan jaringan listrik yang rusak atau mengalami gangguan untuk pemulihan pasokan listrik.

Ketentuan “Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini adalah PT PLN”. Hal yang membangkitkan kerugian terhadap konsumen pemakai tenaga listrik adanya bukti pemadaman listrik tanpa pernyataan maupun dengan pemberitahuan dapat menimbulkan kerusakan pada alat- alat elektronik milik masyarakat pengguna tenaga listrik.

Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 konsumen pengguna listrik berhak untuk;

1. Mendapatkan pelayanan yang baik.
2. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan .
5. Mendaptkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Didalam Pasal 29 Ayat (1) Menjelaskan hak konsumen, Untuk Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan /atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal- pasal tersebut dijelaskan bahwa PT.PLN Kabupaten Lingga, Sebagai penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan tenaga listrik, secara terus menerus tanpa masyarakat merasakan putusnya aliran listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, PT.PLN juga memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan apabila konsumen mengalami putusnya aliran listrik yang disebabkan gangguan pada pendistribusian listrik, dan PT.PLN juga memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang terjadi, di sebabkan oleh kelalaian pengoperasian maka PT.PLN wajib memberikan ganti kerugian baik secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materil maupun melakukan perbaikan secara cepat dan mencari solusi agar putusnya aliran listrik tidak dirasakan masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 konsumen sebagai pengguna tenaga listrik memiliki kewajiban, anatar lain:

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
2. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan
5. Menaati persyaratan teknik di bidang ketenagalistrikan

Dengan dipenuhinya kewajiban anantara PT.PLN dan konsumen sebagai pengguna listrik, tentu saja hal ini mempermudah kerja sama antara PT.PLN sebagai pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, karena perlunya kerja sama antara pelaku usaha dengan konsumen agar terciptanya pelayanan listrik yang andal, aman, dan efesien.

“PT.PLN memberikan kompensasi ganti kerugian berdasarkan durasi pemadaman, lama gangguan atau putusnya aliran listrik, Jenis pelanggan, dan daya listrik (besarnya daya listrik yang digunakan oleh pelanggan).dimana kompensasi diberikan dalam bentu non tunai, untuk pelanggan pascabayar caranya dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti berikutnya. sementara untuk pelanggan prabayar pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token listrik berikutnya”.

Besarnya kompensasi yang telah ditentukan berdasarkan besarnya daya listrik yang digunakan oleh pelanggan. pelanggan dengan Daya 1.300 VA (Tariff Adjustmen) kompensasi TMP (Tingkat mutu pelayanan) 35% x Rp.76.299,- :Rp.26.704,-, Pelanggan dengan Daya 450 VA (tariff non adjustment) biaya kompensasi TMP 20% x Rp.4.950,-: Rp 990²⁵

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.²⁶

Dalam Pasal 19 UUPK bahwa PT.PLN wajib memberikan ganti rugi atau perbaikan kepada konsumen jika terjadi kerugian akibat gangguan listrik atau kualitas layanan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Tujuan dari tanggung jawab PT.PLN dalam pasal 19 Undang – Undang Perlindungan konsumen:

²⁵ Jhon Frengki Simatupang, Manager PT.PLN Kabupaten Lingga, Wawancara, Dabo Singkep, 5 Mei 2025.

²⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, , 2013,) hlm. 1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Melindungi konsumen dari kerugian akibat gangguan listrik atau kualitas layanan yang tidak sesuai.
2. Meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh PT.PLN.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab PT.PLN Kabupaten Lingga sebagai pelaku usaha muncul akibat sering terjadi pemadaman listrik, yang mewajibkan pemberian ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat gangguan tersebut, tidak hanya mengurangi frekuensi pemadaman listrik. ganti rugi, baik secara materil dan non materil, harus diberikan kepada konsumen tanpa menunggu klaim dari konsumen. pemberian ganti rugi ini merupakan hal yang wajar karena PT.PLN sebagai pelaku usaha gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menjamin kualitas barang dan/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

B. Kendala Yang Dihadapi PT.PLN Kabupaten Lingga Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 19. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Mengurangi Frekuensi Pemadaman Listrik.

PT.PLN Kabupaten Lingga menghadapi berbagai kendala dalam mengurangi frekuensi pemadaman listrik. berdasarkan wawancara dengan Bapak Ayskar Andi Akbar, Team Leader Teknik PT.PLN Kabupaten Lingga, terungkap bahwa masalah utama yang dihadapi adalah.²⁷

²⁷ Team Leader Teknik PT.PLN Kabupaten Lingga, wawancara Ayskar Andi Akbar, 5 Mei, 2025.



1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah karakteristik fisik suatu wilayah yang merupakan salah satu kendala yang dihadapi PT.PLN Dalam menjaga kestabilan listrik. Khususnya diwilayah Kabupaten Lingga kondisi geografis yang sangat alami dengan banyaknya pepohonan dan keberadaan hewan liar menjadi salah satu kendala utama dalam peropeasional jaringan listrik, karena kurangnya persetujuan atau izin dari masyarakat, untuk menebang pohon yang berdekatan dengan tiang listrik. Pembersihan dan penebangan pohon yang berdekatan dengan kabel listrik merupakan hal sangat penting karena, pohon tumbang dan ranting pohon yang mengenai tiang dan kabel listrik dapat menyebabkan korsleting atau gangguan listrik.jika ranting pohon menumpuk pada kabel listrik dapat mengganggu aliran listrik dan menyebabkan mati lampu. hewan liar juga merupakan penyebab utama yang dapat membuat masalah pada aliran listrik,hewan liar seperti burung,kelelawar, atau monyet dapat mengenai kabel listrik dan menyebabkan korsleting atau putusnya kabel. selain masalah pohon dan hewan liar PT.PLN seringkali menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit menuju lokasi perbaikan, terutama di daerah –daerah terpencil atau pedesaan dengan aksesibilitas yang terbatas, menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan dalam waktu singkat, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki masalah tersebut.

Kondisi geografis ini berdampak langsung pada keandalan aliran listrik diwilayah tersebut. sehingga PT.PLN perlu melakukan upaya mitigasi dan pemeliharaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih intensif untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keandalan pasokan listrik di daerah tersebut.

2. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan operasional sebuah lembaga atau instansi, termasuk dalam hal pengelolaan dan distribusi tenaga listrik. Di PT.PLN Kabupaten Lingga, kekurangan SDM menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan informasi dari Manager PT.PLN Kabupaten Lingga Bapak Jhon Frengki Simatupang, terungkap bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas, mengingat kondisi wilayah di kabupaten Lingga masih banyak tempat-tempat terpencil yang menggunakan tenaga listrik, karena tidak adanya petugas lapangan yang berada di wilayah terpencil yang terisolasi tersebut, menyebabkan keterlambatan perbaikan listrik, mengingat akses dan jarak yang ditempuh untuk ke titik wilayah yang terdampak sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama.

Kekurangan SDM ini berdampak langsung pada kinerja dan efektifitas dan pengelolaan system penyediaan tenaga listrik diwilayaah Kabupaten Lingga. Petugas yang bertugas dilapangan harus menangani berbagai masalah teknis dan operasional secara bersamaan, mulai dari perawatan infrastruktur hingga penanganan keluhan dari masyarakat. hal ini menambah beban kerja mereka yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perbaikan dalam aspek SDM ini, PT.PLN Kabupaten Lingga dapat meningkatkan kualitas layanan, efesiensi, operasional, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dimasa depan. dengan demikian dapat meningkatkan kualitas layanan listrik, khususnya wilayah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Keterbatasan Teknologi

Teknologi yang digunakan belum cukup mendukung untuk meningkatkan efesiensi distribusi tenaga listrik. Kekurangan teknologi merupakan salah satu rintangan yang dihadapi oleh PT.PLN Kabupaten Lingga dalam meningkatkan kualitas penyediaan energi listrik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PLN, terungkap bahwa infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan dan pendistribusian tenaga listrik masih jauh optimal.

Salah satu contoh nyata adalah mesin kabel yang digunakan masih merupakan kabel PVC (Polyvinyl Chloride) merupakan jenis kabel yang umum digunakan dalam instalasi listrik yang memiliki beberapa kelemahan seperti, tidak tahan terhadap suhu tinggi sehingga dapat mengalami kerusakan jika terkena suhu yang terlalu tinggi, dapat mengalami kerusakan akibat sinar UV yang terlalu lama. Penggunaan mesin diesel pada PLTD juga merupakan salah satu kendala yang menunjukan masalah keterbatasan teknologi . mesin diesel memiliki efesiensi yang relatif rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, karena mesin diesel memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang rumit dan teratur untuk memastikan kinerja yang optimal dan biaya operasional yang tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan kapasitas teknologi di PT.PLN sangat diperlukan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian listrik. salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan pengolahan energi listrik. Selain itu, penerapan sistem berbasis informasi dan teknologi (IT) yang lebih canggih dapat membantu dalam memantau kondisi jaringan secara real- time sehingga dapat mendeteksi gangguan listrik secara cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi waktu downtime dan meningkatkan keandalan jaringan listrik.

Oleh karena itu, penting bagi PT.PLN Kabupaten Lingga untuk mendapatkan dukungan dalam hal pengadaan teknologi terbaru, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ha ini akan sangat membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan keandalan, dan mengoptimalkan distribusi energy listrik bagi masyarakat.